



SALINAN

**LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2023
KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK**

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa demi lancarnya pelaksanaan kegiatan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2023, Bidang Pembangunan pada Pelaksana Kegiatan Ulu-ulu, dipandang perlu menetapkan Tim Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, ketentuan Pasal 8 ayat (9) menyatakan bahwa Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 Kalurahan Parangtritis Kapanewon Kretek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kaliurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
17. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Parangtritis Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 7);
19. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2023 KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK.
- KESATU : Membentuk Tim Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023, yang susunan dan personalianya sebagaimana Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Umum sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah: Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) Kalurahan Parangtritis, sebagai berikut:
1. menyusun dokumen Pengadaan;
 2. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
 3. memilih dan menetapkan Penyedia;
 4. membuat dokumen/administrasi pendukung pelaksanaan Pengadaan;
 5. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur;
 6. mengumumkan hasil kegiatan Pengadaan;
 7. menyerahkan hasil Pengadaan kepada Kaur/Kasi dengan Berita Acara
- KETIGA : Selain tugas umum sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) Kalurahan Parangtritis diberikan tugas khusus yaitu:
- 1) Sebelum Pelaksanaan Kegiatan :
 - a. Melakukan Koordinasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b. Melakukan Survey harga untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
 - c. Membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya pengadaan berdasar harga perkiraan sendiri;

- d. Melakukan evaluasi Rencana Anggaran Biaya perencanaan dengan rencana anggaran biaya pengadaan dengan pelaksana kegiatan anggaran;
- e. Memberi masukan kepada pelaksana kegiatan anggaran dalam hal harga barang/jasa melebihi pagu rincian obyek belanja;
- f. Melakukan proses pengadaan dengan cara permintaan penawaran.

2) Pelaksanaan Kegiatan

- a. Melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen pengadaan barang/jasa berdasarkan bukti penerimaan dari Tim Pelaksana Kegiatan yang disampaikan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran;
- b. Menyiapkan dokumen laporan pengadaan barang/jasa dalam rangka pemenuhan kelengkapan proses pembayaran kepada penyedia sesuai dengan perjanjian yang menjadi ketugasannya untuk ditindaklanjuti pembayarannya oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran.

3) Setelah Pelaksanaan Kegiatan

Melaporkan dan Menyerahkan dokumen Pengadaan Barang dan Jasa kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengadaan Barang dan jasa (TPBJ) diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Parangtritis Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Parangtritis

Pada tanggal : 2 Januari 2023

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Bantul;
3. Panewu Kretek;
4. Ketua Bamuskal Parangtritis;
5. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala Dusun Pangripta,



Sumpeni, S.Si.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS

NOMOR : 13 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN
2023 KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK.

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2023
KALURAHAN PARANGTRITIS KAPANEWON KRETEK

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Keterangan
1	Ketua	Kamrihadi	Dukuh
2	Sekretaris	Purjiyanta	Staf Kalurahan
3	Anggota	Suroso	Tokoh Masyarakat

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO